

## HABISKAN 20,7 M, INSPEKTORAT DIMINTA AUDIT MESS MALUKU



*Sumber gambar: <https://Siwalimanews.com>*

Empat tahun Rehabilitasi Gedung Mess Maluku tak kunjung tuntas, Inspektorat Maluku didesak melakukan audit terhadap proyek yang menghabiskan anggaran Rp20,7 miliar itu. Sejak Tahun 2020 hingga saat ini salah satu aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang beralamat di Jalan Kebon Kacang Nomor 20 Jakarta Pusat ini terbengkalai sementara dari sisi anggaran Pemprov Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk merehabilitasi gedung delapan lantai tersebut. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Jantje Wenno pun angkat bicara. Ia mendorong Inspektorat Maluku berperan dalam mengusut Pekerjaan Proyek Mess Maluku tersebut. “Proyek Rehabilitasi Mess Maluku merupakan satu-satunya gedung yang pekerjaan renovasinya paling lama di seluruh dunia”, ungkap Jantje Wenno kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (8/8).

Bahkan untuk pekerjaan gedung delapan lantai tersebut kontraktor selalu berganti-ganti padahal pekerjaan tersebut tidak terlalu banyak dengan menghabiskan anggaran Rp20,7 miliar. “Menurut catatan Komisi III, anggaran yang sudah dihabiskan itu sebesar Rp20,7 miliar dan kami mendapatkan informasi ternyata pekerjaan itu bongkar-bongkar baru maka di sinilah peran dari Inspektorat”, tegas Jantje Wenno. Kata Jantje Wenno, sebagai Aparat Pengawas Internal mestinya Inspektorat turun langsung di lapangan mengecek masalah Pekerjaan Rehabilitasi Mess Maluku. Gedung Mess Maluku, tambah Jantje Wenno, sangat membantu bukan saja dari aspek peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi secara khusus akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Maluku yang berkunjung ke Jakarta. Memang dari kunjungan pengawasan ke Mess Maluku seharusnya tahun 2022 pekerjaan sudah tuntas tetapi masih tertunda lagi, dan kita belum tahu sampai tahun berapa Mess Maluku bisa digunakan, jadi ini harus menjadi perhatian Inspektorat”, tegasnya.

## **Bentuk Pansus**

Sebelumnya anggota dewan mendesak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah Rehabilitasi Mess Maluku yang tak kunjung rampung. Selama empat tahun Rehabilitasi Mess Maluku tak kunjung selesai. Sudah lebih dari Rp20 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikuras habis. Era kepemimpinan Murad Ismail, Mess Maluku yang berada di Jalan Kebon Kacang Raya No 20 Jakarta, mulai Tahun 2020 direnovasi oleh Pemprov Maluku melalui APBD. Terakhir aset Pemprov Maluku itu beroperasi kala Gubernur dijabat oleh Said Assagaff, hingga awal Tahun Murad Ismail menjabat. Sayangnya Mess Maluku tak mampu dikelola dengan baik oleh Murad Ismail dan Barbanas Orno. Padahal jika difungsikan, maka tentu saja akan menunjang peningkatan PAD. Sejak 27 April 2023 lalu Pemprov Maluku menunjuk CV Sisilia Mandiri sebagai kontraktor dan pekerjaan renovasi dilakukan selama 120 hari dan akan berakhir 26 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp4,4 miliar dari APBD 2023. Anggaran tersebut termasuk pengadaan seluruh kebutuhan semua kamar pada lantai empat sampai lantai tujuh, perbaikan semua 57 kamar dengan semua kebutuhan seperti pengadaan *spring bed*, bantal kepala, bantal guling, *closet*, *shower*, televisi, dan lain-lain.

Sebagaimana dilansir laman [lpse.malukuprov.go.id](http://lpse.malukuprov.go.id), proyek tersebut mulai dikerjakan Tahun 2020, dengan anggaran Rp7,7 miliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya Rp1,7 miliar. Pada tahun 2022 lalu, kembali Pemprov menganggarkan Rp4,3 miliar untuk fisiknya dan pengadaan *meubeler* senilai Rp2,8 miliar. Sedangkan di tahun ini dianggarkan Rp4,4 miliar untuk pengerjaan *mechanical* dan *electrical* yang dikerjakan CV Sisilia Mandiri. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, M. Hatta Hehanusa mengatakan, Komisi III saat melakukan pengawasan telah mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk bertanggung jawab terkait dengan persoalan ini. “Yang paling bertanggung jawab itu Dinas PUPR, bagaimana mungkin anggaran sebesar Rp20,7 miliar”, tegas M. Hatta Hehanusa saat diwawancarai *Siwailima* melalui telepon selulernya, Rabu (5/7). Kata dia, Komisis III meminta Dinas PUPR menyerahkan *item-item* yang dilakukan sehingga diketahui kebutuhan anggaran hingga selesai pekerjaan. Penambahan anggaran, kata M. Hatta Hehanusa seharusnya sudah selesai dalam Tahun 2022 lalu, tetapi kenyataannya pekerjaan masih berjalan, bahkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Menurutnya, selama pihak Dinas PUPR dapat memberikan penjelasan terkait dengan pengerjaan proyek, maka tidak menjadi masalah, tetapi jika sampai hari ini Dinas PUPR tidak mampu memberikan penjelasan teknis terkait dengan penggunaan anggaran maka itu masalah DPRD. Apalagi, Komisi II selama ini telah melakukan fungsi pengawasan intensif, bahkan kesimpulan pengawasan telah disampaikan kepada Dinas PUPR untuk memberikan penjelasan namun Dinas PUPR belum melakukan hal tersebut. “Kalau

Dinas PUPR tidak mampu maka Pansus dapat menjadi alternatif, karena anggaran yang digelontorkan bukan anggaran kecil, masa anggaran sebesar itu tapi Mess Maluku belum juga tuntas”, ucap M. Hatta Hehanusa. Dengan pembentukan Pansus maka DPRD dapat meneliti dan menelaah terkait dengan penggunaan anggaran, sebab bila PUPR serius maka Mess Maluku sudah mendatangkan PAD bagi kas daerah.

**Sumber berita:**

**Harian Siwalima. “Habiskan 20,7 M, Inspektorat Diminta Audit Mess Maluku”. 9 Agustus 2023. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023. <https://siwalimanews.com/habiskan-207-m-inspektorat-diminta-audit-Mess-maluku/>**

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
  - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur antara lain:
  - a. Pasal 7 Ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
    - 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

- 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pasal 78 Ayat (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
  - 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Angka 20 yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur antara lain:
- a. Pasal 5 Ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:
- 1) Sekretariat Daerah;
  - 2) Sekretariat DPRD;
  - 3) Inspektorat;
  - 4) Dinas; dan
  - 5) Badan.
- b. Pasal 11 Ayat (5), Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- 1) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - 2) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.